DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK
Jln Raya Padang – Solok Km. 40 Telp/Fax. (0755) 31436 Sukarami Solok

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK
NOMOR: 462- 08 /SK/PPMK/PSKW-AD/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMULANGAN/TERMINASI/RUJUKAN KELAYAN PADA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK TAHUN 2025
KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial pada UPTD-PSKW Andam Dewi Solok tahun anggaran 2025; .
b. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan Pemulangan / terminasi/ Rujukan kelayan pada keluarga dan masyarakat dirasa perlu menetapkan Standar biaya Transportasi pada UPTD-PSKW Andam Dewi Solok tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Permensos No.09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat;

12. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Gubernur No.78 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) dan fungsi serta tata kerja Dinas (UPTD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaaan Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.00.01.0000/001/2025 tangal 02 Januari Tahun 2025 pada Program Kegiatan UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2025;

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Standar Biaya Pemulangan / terminasi/ Rujukan Kelayan ke Masyarakat, Orang Tua, Keluarga sesuai yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar biaya Transportasi terminasi / pengembalian kelayan ke keluarga pada UPTD-PSKW Andam Dewi Solok Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada Program Kegiatan UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki lampiran sebagaimana mestinya.

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada Kasubag Tata Usaha, Kasi. Pelayanan Pembinaan Mental dan Kepribadian, Kasi Pelayanan Kebutuhan, Keperluan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Arosuka
Pada Tanggal : Januari 2025

Kepala
UPTD PSKW Andam Dewi Solok

DJEFRIZAL AMIR, S.Sos
NIP. 19701213 199202 1001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok tentang Penetapan Standar Biaya Pemulangan / terminasi/ Rujukan kelayan UPTD-PSKW Andam Dewi Solok Tahun 2025.

NO	DAERAH TUJUAN	BESARAN/BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	DALAM PROVINSI (Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat)	500.000,- (Seratus ribu rupiah)	
2.	LUAR PROVINSI Sumatera Barat	500.000,- (Dua Ratus ribu rupiah)	

Arosuka, Januari 2025

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok

DJEFRIZAL AMIR, S.Sos

NIP. 19701213 199202 1001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok tentang Penetapan Standar Biaya Pemulangan / terminasi/ Rujukan kelayan UPTD-PSKW Andam Dewi Solok Tahun 2025.

NO	DAERAH TUJUAN	BESARAN/BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	DALAM PROVINSI (Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat)	500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	
2.	LUAR PROVINSI Sumatera Barat	500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	

Arosuka, Januari 2025

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok

DJEFRIZAL AMIR, S.Sos

NIP. 19701213 199202 1001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok tentang Penetapan Standar Biaya Pemulangan / terminasi/ Rujukan kelayan UPTD-PSKW Andam Dewi Solok Tahun 2025.

NO	DAERAH TUJUAN	BESARAN/BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	DALAM PROVINSI (Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat)	500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	
2.	LUAR PROVINSI Sumatera Barat	500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	

Arosuka, Januari 2025

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok

DJEFRIZAL AMIR, S.Sos

NIP. 19701213 199202 1001